



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BA / 04 / VII / 2021

Pada hari ini, Selasa, Tanggal 06, Bulan Juli, Tahun 2021 sekitar pukul 14.52 WIB, saya AMUR YUDA SAKSI I, Pangkat 1P04, NRP 81012498, sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :

Nama : KASROMI YUHITA, umur : 38 Tahun,
Tempat / tanggal lahir : PADANG, 19-8-1981,
Alamat : PERUM KAWAH, RT. 07/02, DK. SUKARAJA, KAJEN, Kabupaten Sukoharjo, pekerjaan : WIRKAWAN Suku Bangsa : INDONESIA, Agama : ISLAM,
Menerangkan Sbb :
SAYA TIDAK TUTUP, SAKIT SEBANYAK AGA, HEMERAKU
DIA, BEMERAKU, KENAPA TIDAK TUTUP SAKIT
KANYAK BAYARAN HIDUP, COKLAT TATE TATE.

Tanda Tangan
Saksi I

H SEN

Tanda Tangan
Saksi II

elox

SAKSI I :

Nama : HSE N, umur : 30 Tahun,
Tempat / tanggal lahir : Cianjur, 22-9-2000,
Alamat : Panda Cijaga,
jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : Sempati Suku Bangsa : INDONESIA, Agama : ISLAM,
Menerangkan Sbb :
SAYA PEREMPUAN, MAMBUKA TIDAK PERAKU
YANG KANYAK MAMBUKA SAKIT, B. HEMERAKU

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :
- 1 (SATU) BUKTI KTP AG. KASROMI YUHITA

SAKSI II :

Nama : CUDY, umur : 30 Tahun,
Tempat / tanggal lahir : CIANJUR, 10-06-2001,
Alamat : Panda Cijaga,
jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : Sempati Suku Bangsa : INDONESIA, Agama : ISLAM,
Menerangkan Sbb :
SAYA PEREMPUAN, MAMBUKA TIDAK PERAKU
YANG KANYAK MAMBUKA SAKIT, B. HEMERAKU

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal / Perda : 34 C1) 30 21 C1) Perda No. 5/2021
tentang perubahan perda, tahun No. 12/2018, pasal
pelayanan ketertarikan, ketertarikan, ketertarikan dan ketertarikan

RELAS :

Menerima tersangka tersebut di atas untuk
menghadap ke pengadilan Negri Cianjur, Pada hari
tanggal Bulan 20
Jam Wib

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian
dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju
/ membenarkan keterangan yang diberikan dan
sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti
ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda
tangan

Tersangka

Kasromi Yuhita

Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini
dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah
jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani
di Cianjur pada hari Selasa, Tanggal 06, Bulan
Juli, 2021 jam 14.52 Wib

Penyidik / Penyidik Pembantu

AMUR YUDA SAKSI I
1P04 NRP 81012498

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan
Denda Rp
Perlakuan barang bukti

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN

: Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut
undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.